



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan aset Daerah perlu dipandang perlu untuk dilakukan pemanfaatan secara optimal tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik, diperlukan adanya pengaturan lebih spesifik mengenai pemanfaatan aset Daerah yang berkaitan dengan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki/Dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 534);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 735);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Yang Dimiliki Oleh Pemerintah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik.
7. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi pengelola dan pengguna dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan tata cara memperoleh Izin pemanfaatan tanah;
- b. tata cara permohonan perpanjangan Izin;
- c. tata cara pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah; dan
- d. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMANFAATAN TANAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Izin.
- (2) Untuk dapat memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus mengajukan permohonan Izin kepada DPMPTSP.

- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilaksanakan secara elektronik mulai dari tahapan permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memerlukan persetujuan teknis, Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya memproses persetujuan teknis.
- (2) Dalam pelaksanaan penerbitan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan BPPKAD dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perhitungan dan penetapan besaran tarif pemanfaatan yang harus dibayar oleh pemohon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan permohonan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah pemroses yang mengacu pada norma, standar, prosedur, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan teknis yang berlaku.

Pasal 7

- (1) BPPKAD melakukan perhitungan dan penetapan besaran tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Pembayaran tarif pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak besaran tarif ditetapkan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau tanda bukti lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pembayaran tarif pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selesai dilaksanakan, pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pemanfaat dan:
 - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran tarif, jangka waktu, dan jangka waktu periodesitas pemanfaat;
 - d. tanggung jawab pihak pemanfaat atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu pemanfaatan;
 - e. peruntukan, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan pihak pemanfaat;
 - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - g. hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PERPANJANGAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH

Pasal 9

- (1) Izin pemanfaatan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dilakukan perpanjangan serta evaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Dalam hal masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pemegang Izin dapat melakukan perpanjangan dengan ketentuan :
 - a. untuk periodesitas per tahun, permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pemanfaatan;
 - b. untuk periodesitas per bulan, permohonan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pemanfaatan; dan
 - c. untuk periodesitas per hari atau per Jam, permohonan disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu pemanfaatan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang Izin tidak melakukan perpanjangan, maka Izin tidak dapat dilakukan perpanjangan dan pemegang Izin harus mengajukan permohonan Izin baru untuk dapat melakukan pemanfaatan kembali atas Tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati melalui DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TANAH

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan Pejabat yang menangani pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (3) Bentuk dan format surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, Kepala Perangkat Daerah atau Tim yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) berwenang :

- a. melakukan pemantauan dan investigasi terhadap pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah di lapangan;
- b. melakukan inspeksi terhadap kesesuaian Izin dengan pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan audit terhadap seluruh tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah;
- d. memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah;
- e. memberikan teguran kepada pemegang Izin pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah dalam hal terjadi indikasi pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditentukan dalam Izin dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. wewenang lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus dituangkan ke dalam Berita acara hasil pengawasan dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat atau petugas yang melaksanakan pengawasan dan pemegang izin atau orang yang berada di lokasi pengawasan saat pengawasan dilakukan.
- (3) Dalam hal pemegang izin atau orang yang berada di lokasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk menandatangani hasil pengawasan, pejabat atau petugas pengawasan membuat berita acara penolakan dengan bentuk dan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal Berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga ditolak untuk ditandatangani oleh pemegang izin atau orang yang berada di lokasi pengawasan, maka Berita acara penolakan tetap dinyatakan sah dan berkekuatan hukum sebagai alat bukti.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Izin; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap atau tidak secara bertahap.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada setiap orang atau badan yang melakukan pemanfaatan Tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah tanpa mendapatkan Izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 2 (dua) kali lipat dari nilai tarif yang seharusnya dibayarkan.

Pasal 15

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada pemegang Izin yang melakukan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam perizinan atau melanggar kewajiban dan/atau larangan pemegang Izin.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai tarif yang seharusnya dibayarkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin tetap tidak dapat melakukan penyesuaian dengan peruntukan yang tercantum dalam perizinan atau tidak menghentikan pelanggaran, maka Bupati menjatuhkan sanksi pembekuan Izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin sudah melakukan penyesuaian dengan peruntukan yang tercantum dalam perizinan atau menghentikan pelanggaran, maka Bupati mencabut sanksi pembekuan Izin dan pemegang Izin dapat melanjutkan kegiatan pemanfaatannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin tetap tidak melakukan penyesuaian dengan peruntukan yang tercantum dalam perizinan atau tidak menghentikan pelanggaran, maka Bupati mencabut Izin dan pemegang Izin yang telah dicabut tidak dapat melakukan permohonan kembali atas pemanfaatan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada pemegang Izin yang mendirikan sarana dan/atau prasarana di atas tanah yang dilakukan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendirian sarana dan/atau prasarana yang tercantum dalam Perizinan.
- (2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 2 (dua) kali lipat dari biaya pembongkaran sarana dan/atau prasarana yang tidak sesuai tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin tetap tidak melakukan pembongkaran dan/atau penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Perizinan, maka Bupati menjatuhkan sanksi pembekuan Izin.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang surat Izin telah melakukan pembongkaran dan/atau penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Perizinan, maka Bupati mencabut sanksi Izin dan pemegang Izin dapat melanjutkan kegiatan pemanfaatannya.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang surat Izin tetap tidak melakukan pembongkaran dan/atau penyesuaian dengan ketentuan yang tercantum dalam Perizinan, maka Bupati mencabut Izin dan pemegang Izin yang telah dicabut tidak dapat melakukan permohonan kembali atas pemanfaatan Tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi, Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 96

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI/DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

1. Format Pejabat Yang Menangani Pengawasan

<p>KOP SURAT PERANGKAT DAERAH TERKAIT</p> <hr/> <p><u>SURAT TUGAS</u></p> <p>NOMOR : (diisi nomor surat)</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>NAMA : (diisi nama Kepala Perangkat Daerah)</p> <p>NIP : (diisi NIP Kepala Perangkat Daerah)</p> <p>PANGKAT/GOL : (diisi pangkat/golongan)</p> <p>JABATAN : (diisi nama Jabatan)</p> <p>menugaskan Kepala Seksi Pengawasan dan (diisi dengan petugas dari Perangkat Daerah lain terkait apabila ada) untuk melakukan pengawasan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr. (diisi dengan nama pihak yang dilakukan pengawasan) melalui telp./fax. (diisi <i>call center</i> yang bisa dihubungi).</p> <p>Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Perangkat Daerah, Ttd/Cap/Stempel</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama Jelas</u> NIP.</p> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bupati Gresik.2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

2. Format Berita Acara Hasil Pengawasan

KOP PERANGKAT DAERAH TERKAIT

BERITA ACARA PENGAWASAN

Nomor :

Pada hari ini,(diisi hari pengawasan) tanggal (diisi tanggal pengawasan) bulan (diisi bulan pengawasan) tahun (diisi tahun pengawasan) yang bertanda tangan di bawah ini, petugas pengawas yang ditugaskan berdasarkan surat tugas nomor : (diisi nomor surat tugas), telah melakukan pengawasan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah yang dimiliki/dikuasi oleh Pemerintah Daerah dengan objek pengawasan di (diisi nama objek pengawasan) yang dikelola oleh Sdr. (diisi nama pengelola). Berdasarkan kegiatan pengawasan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

1.;
2.; dan
3. dst.

Demikian kegiatan pengawasan ini dilaksanakan dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Pengelola,

Petugas pengawas,

Ttd.

1. _____ (diisi ttd dan nama)

(_____)

2. _____ (diisi ttd dan nama)

4. Format Berita Acara Penolakan Hasil Pengawasan

KOP PERANGKAT DAERAH TERKAIT	
<hr/>	
BERITA ACARA PENOLAKAN HASIL PENGAWASAN	
NOMOR :	
<p>Pada hari ini, (diisi hari pengawasan) tanggal (diisi tanggal pengawasan) bulan (diisi bulan pengawasan) tahun (diisi tahun pengawasan) yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
NAMA	: (diisi nama pengelola)
NIK	: (diisi NIK pengelola)
ALAMAT	: (diisi alamat pengelola)
PEKERJAAN	: (diisi pekerjaan pengelola)
<p>Dengan ini menyatakan penolakan terhadap hasil Berita Acara Pengawasan (BAP) yang dilakukan oleh petugas pengawas yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) Nomor : (diisi nomor BAP yang ditolak) dengan alasan (diisi alasan penolakan).</p>	
<p>Yang membuat pernyataan,</p> <p>(.....)</p>	

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI